



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**KEPALA DESA KETANGIREJO**

Jl. Raya Ketangirejo - Kejayan - Pasuruan T  
KEJAYAN 67172

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANGIREJO  
NOMOR: 141/ 28 / 424.306.2.22/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Ketangirejo Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Hasil musyawarah desa tanggal [24 September 2025] tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Ketangirejo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketangirejo  
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Kepala Desa Ketangirejo



Tembusan:

1. Camat Kejayan;
2. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten [Pasuruan];
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**KEPALA DESA KETANGIREJO**

Jl. Raya Ketangirejo - Kejayan - Pasuruan T  
**KEJAYAN 67172**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KETANGIREJO**  
**NOMOR: 141/ 28 / 424.306.2.22/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Hasil musyawarah desa tanggal [24 September 2025] tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Ketangirejo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Ketangirejo  
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Kepala Desa Ketangirejo



**ABD. ROHIM**

Tembusan:

5. Camat Kejayan ;
6. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten [Nama Kabupaten];
8. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC Surat  
Keputusan Kepala Desa Ketangirejo

Nomor : 141/28/424.306.2.22/2025

1. Ketua : Abd. Rohim
2. Wakil Ketua : Muhammad Sohob
3. Sekretaris : Siti Nur Azizah
4. Bendahara : Muhammad Nidom
5. Anggota :
  - a. Hamimah
  - b. Siti Rosita
  - c. Saiful
  - d. Ahmad Lutfi
  - e. Umi Kulsum
  - f. Hamimah
  - g. Sanusi
  - h. Muhammad Wafiq

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Ketangirejo Nomor [141/28/424.306.2.22/2025].

Kepala Desa Ketangirejo



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC  
DESA KETANGIREJO KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2025**

**1. Ketua**

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

**2. Wakil Ketua**

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

**3. Sekretaris**

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

**4. Bendahara**

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

**5. Anggota**

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak  $\geq 2$  minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.

- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

Kepala Desa Ketangirejo



**ABD. ROHIM**

## Tugas-tugas utama kader TB paru

- **Penyuluhan dan edukasi:** Memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami mengenai TB paru kepada masyarakat, khususnya keluarga pasien dan masyarakat sekitar.
- **Deteksi dini:**
  - Mengenali gejala awal TB paru pada masyarakat.
  - Melakukan skrining sederhana dan menganjurkan orang dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
- **Pendampingan pasien:**
  - Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk memastikan pasien meminum obat secara teratur sesuai anjuran.
  - Memantau dan melaporkan jika pasien mengalami efek samping obat.
  - Mendampingi keluarga terduga atau penderita TB (program "Tandang TBC").
- **Pencatatan dan pelaporan:**
  - Mencatat dan melaporkan data kasus terduga, penderita, dan kontak erat TB secara sederhana kepada petugas kesehatan.
  - Melaporkan hasil kegiatan dan temuan di lapangan.
- **Investigasi kontak:** Melakukan investigasi kontak erat dengan penderita TB untuk mencari dan menemukan kasus baru.